



ANALISIS PENINGKATAN PASAR PERBANKAN SYARIAH DENGAN MEMBANGUN DORONGAN EKOSISTEM DAN DORONGAN KONSOLIDASI

Apriyani Lestari¹, Eccamustika², Febrian Adi Saputra³, Esa Julita⁴

¹²³⁴, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Skonomi Islam IAIN Curup

apriyani8423@gmail.com, eccamustika08072002@gmail.com

febrianadi217@gmail.com, esajulita8@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan pasar perbankan syariah dengan membangun dorongan ekosistem dan konsolidasi. Metode pengumpulan data dalam artikel ini adalah menggunakan studi kasus atau studi literatur di mana penulis melakukan studi kasus terhadap beberapa kasus mengenai bagaimana peningkatan pasar perbankan syariah dengan membangun dorongan ekosistem dan konsolidasi. Hasil dari penelitian ini adalah Perbankan syariah telah menunjukkan kinerja keuangan yang baik, dan perlu ada peningkatan lebih lanjut. Selain itu, bank syariah berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan dan stabilitas sistem keuangan nasional. Indonesia belum berhasil menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia meskipun memiliki potensi pasar yang besar. Hal ini mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemerintah untuk mengambil langkah untuk menggabungkan Bank Mandiri Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Negara Indonesia Syariah. Secara umum, cara terbaik untuk menerapkan strategi pemasaran produk bank syariah adalah dengan memprioritaskan kebutuhan pelanggan. Dengan mengoptimalkan ekosistem ini, diharapkan semua transaksi keuangan di sektor halal menggunakan sistem keuangan syariah. Selain itu, diharapkan sinergi dengan stakeholder dapat meningkatkan pangsa pasar. OJK juga berusaha untuk mempercepat konsolidasi bank syariah di Indonesia. Dua inisiatif akan digunakan untuk mencapai konsolidasi.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Ekosistem, Dan Konsolidasi

Abstract

The purpose of writing this article is to find out how to improve the sharia banking market by building ecosystem encouragement and consolidation. The data collection method in this article is to use case studies or literature studies where the author conducts case studies on several cases regarding how the sharia banking market is improving by building ecosystem encouragement and consolidation. The results of this research are that Islamic banking has shown good financial performance, and there needs to be further improvement. In addition, Islamic banks contribute to improving financial performance and stability of the national financial system. Indonesia has not succeeded in becoming a sharia economic and financial center in the world even

though it has large market potential. This prompted the government's Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) to take steps to merge Bank Mandiri Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, and Bank Negara Indonesia Syariah. In general, the best way to implement a marketing strategy for Islamic banking products is to prioritize customer needs. By optimizing this ecosystem, it is hoped that all financial transactions in the halal sector will use the sharia financial system. Apart from that, it is hoped that synergy with stakeholders can increase market share. OJK is also trying to accelerate the consolidation of sharia banks in Indonesia. Two initiatives will be used to achieve consolidation.

Keywords: Sharia Banking, Ecosystem, and Consolidation

1. Pendahuluan

Perbankan syariah telah menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik dan perlu untuk dikembangkan lebih jauh lagi. Bank syariah juga turut berkontribusi dalam pembangunan kinerja keuangan dan menjaga kestabilan keuangan nasional. Potensi pasar yang besar, belum dapat mengantar Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia (Syamsuri dkk, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat (Rantemangiling, 2022) yang menjelaskan bahwa mendorong pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisiatif melakukan merger antara Bank Mandiri Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Negara Indonesia Syariah. Secara garis besar, implementasi strategi pemasaran produk bank syariah adalah dengan meletakkan kebutuhan nasabah pada prioritas utama (Harmoko, 2017).

Bank syariah harus mampu mengidentifikasi apa yang menjadi prioritas kebutuhan nasabah, melalui produk jasa layanan perbankan yang berkualitas, kompetitif dan mudah dipahami (Indonesia, 2015). Bank syariah memiliki tiga peranan penting. Pertama, memfasilitasi permodalan kepada pelaku yang bergerak di industri produk halal. Yang kedua, memberikan akses kepada seluruh pelaku bisnis. Ketiga, dapat melayani transaksi besar dan bertaraf global. Perbankan syariah memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di suatu negara Menyediakan alternatif pembiayaan seperti: (1) Menyediakan produk-produk keuangan (2) Menyediakan fasilitas-fasilitas pembiayaan (3) Berperan dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (Ilyas, 2021).

Bank syariah perlu terus melakukan inovasi produk dan dapat mengeksplorasi kekayaan skema keuangan yang variatif dan sekaligus bisa menunjukkan perbedaan dengan perbankan konvensional. Pertumbuhan teknologi dan informasi menuntut Perbankan untuk meningkatkan model pelayanan secara digital Berbagai model aplikasi digital sudah dapat diakses oleh masyarakat dalam berbagai transaksi perbankan Aplikasi yang digunakan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat dan tepat Dalam penerapan produk digital Perbankan syariah yang aman dan sesuai dengan ketentuan syariah (Shadiqin & Arifin, 2021). Maka pihak Perbankan syariah berupaya mendesain model aplikasi yang sesuai dengan penerapan akad-akad syariah Selain itu upaya meningkatkan penggunaan digitalisasi Perbankan



Syariah dapat diwujudkan dengan melakukan beberapa hal diantaranya (1) melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait produk digital Perbankan Syariah (2) menyebarluaskan di berbagai media sosial terkait penggunaan produk digital Perbankan Syariah, (3) memberikan regulator baru bagi nasabah dalam menggunakan berbagai model produk digital Perbankan Syariah (Hidayati, 2022).

Peran perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional terus meningkat sejalan dengan perkembangannya yang relatif cepat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sejak 2004 Fungsi intermediasi dan pendukung pembiayaan sektor riil dapat dijalankan bank syariah dengan optimal Peningkatan jaringan kantor perbankan syariah yang cukup signifikan pada tahun 2006 dengan diberlakukannya kebijakan pembukaan layanan syariah (office channelling) berperan penting dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan syariah. Sejalan dengan pertumbuhan perbankan syariah maka dibuatlah Undang-Undang khusus yang mengatur perbankan syariah dengan berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Keberadaan Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat serta kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia sehingga memberikan andil semakin bertambahnya jaringan perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) (Yusmalinda, 2022).

2. Kajian Pustaka

2.1 Pengertian Perbankan Syari'ah

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam (Lestari & Alexandro, 2020).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Rachmadi Usman, 2022).

2.2 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Menurut Warka dan Hariyanto (2016) menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terdapat 3 fungsi bank syariah, diantaranya :

a. Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan dan menghimpun dana dari masyarakat dalam



bentuk titipan dengan menggunakan akad alwadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al mudharabah.

Al-Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam.

Al-Mudharabah merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam.

b. Penyalur Dana kepada Masyarakat

Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Dalam menyalurkan dana, bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana tergantung pada akadnya.

c. Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank syariah diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

2.3 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip-prinsip bank syariah berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Hadist diantaranya (Warka & Hariyanto, 2016) :

1. Prinsip Simpanan Murni (al-Wadiah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-Wadiah. Fasilitas al-Wadiah diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

2. Bagi Hasil (Syirkah)

Suatu sistem dengan tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produknya yaitu mudharabah dan musyarakah. Prinsip mudharabah digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

3. Prinsip Jual Beli (at-Tijarah)

Suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, yaitu bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan atau margin.

4. Prinsip Sewa (al-Ijarah)

Prinsip sewa terbagi menjadi dua jenis, pertama ijarah (sewa murni) dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu peralatan yang dibutuhkan nasabah



kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. Kedua Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip Fee/Jasa (al-Ajr walumullah)

Prinsip ini mencakup seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produknya seperti bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dll. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr wal umulah.

2.4 Peranan Bank Syariah

Berikut adalah peran dari bank syariah diantaranya (Irawan dkk, 2021) :

- a. Meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
- b. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- c. Menjalin kerjasama dengan para ulama.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana peneliti melakukan studi kasus mengenai Peningkatan Pasar Perbankan Syari'ah Dengan Membangun Dorongan Ekosistem Dan Dorongan Konsolidasi. Menurut Widiastuti & Rosyidi (2015) menjelaskan bahwa Studi kasus adalah jenis penelitian yang menyelidiki faktor-faktor sosial tertentu dan kemudian mengumpulkan data untuk menciptakan atau membuktikan solusi untuk masalah penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Saat ini, bank syariah di Indonesia berkembang dengan cepat. Karena posisinya sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi syariah. Selain itu, dengan lahirnya Bank Syariah Indonesia, sebuah perusahaan besar di negara ini. Bank Syariah Indonesia muncul sebagai hasil dari merger tiga bank pelat merah, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Kehadirannya menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa ini. Diharapkan Indonesia akan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia setelah bank syariah bersatu (Pranesti, 2021).

Untuk memberikan pilihan perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia, sistem perbankan syariah di Indonesia dikembangkan dalam kerangka sistem perbankan ganda, juga dikenal sebagai sistem perbankan dual, yang termasuk dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) (Murdadi, 2015). Sistem perbankan syariah dan konvensional bekerja sama untuk mendorong mobilitas dana masyarakat secara luas, meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor ekonomi nasional.

Sistem perbankan syariah, yang dibangun berdasarkan prinsip hasil, menawarkan pilihan sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi bank dan masyarakat. Mereka juga menekankan aspek keadilan dalam transaksi dan investasi,



mengutamakan nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan dalam produksi, dan menghindari transaksi keuangan yang bersifat spekulatif. Perbankan syariah telah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan serta skema keuangan yang lebih beragam (Rachmadi Usman, 2022).

Meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah dalam konteks pengelolaan perekonomian makro akan memungkinkan untuk merekatkan hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Ini tidak hanya akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat, tetapi juga akan mengurangi transaksi spekulatif, mendukung stabilitas sistem.

Hasil Penelitian dari Ati (2021) menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia. Melalui penyaluran kredit, perbankan membantu meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, perbankan memainkan peran penting dalam membiayai usaha-usaha kecil dan menengah, yang merupakan sumber daya ekonomi penting bagi Indonesia. Selain itu, perbankan memainkan peran penting dalam membantu pemerintah membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Ini dilakukan dengan membeli surat berharga negara dan memberikan pinjaman kepada pemerintah, yang membantu membiayai proyek infrastruktur dan meningkatkan pembangunan ekonomi.

Dengan mengoptimalkan ekosistem ini, diharapkan semua transaksi keuangan di sektor halal menggunakan sistem keuangan syariah. Selain itu, diharapkan sinergi dengan stakeholder dapat meningkatkan pangsa pasar. OJK juga berusaha untuk mempercepat konsolidasi bank syariah di Indonesia. Dua inisiatif akan digunakan untuk mencapai konsolidasi. Pertama, OJK akan mendorong peningkatan struktur pasar perbankan syariah dengan mendorong hadirnya bank syariah berskala besar lainnya. Yang kedua, OJK akan memperkuat struktur pasar dengan memperkuat unit usaha syariah (UUS).

Faktor internal yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan bank syariah termasuk dominasi sektor retail, terutama UMKM dan akad murabahah, pada segmentasi pembiayaan bank syariah; variasi pembiayaan yang rendah; kurangnya efisiensi operasional; dominasi dana deposito yang mahal pada DPK bank syariah; dan jumlah kantor yang terbatas. Faktor eksternal adalah perlambatan yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi global, termasuk di Indonesia, di mana indikator nilai tukar Rupiah melemah terhadap US Dollar, penurunan IHSG, dan penurunan daya beli masyarakat. Faktor internal yang signifikan yang memengaruhi pertumbuhan bank syariah termasuk jumlah pembiayaan UMKM, pembiayaan murabahah, dan banyaknya jaringan kantor.

Faktor internal yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan bank syariah adalah dominasi sektor retail, terutama UMKM dan akad murabahah, pada segmentasi pembiayaan bank syariah. Faktor eksternal yang berpengaruh adalah tingkat inflasi, IHSG, dan kurs IDR/USD. Upaya yang harus dilakukan untuk menghentikan perlambatan pertumbuhan termasuk konsolidasi internal manajemen bank syariah



untuk mengevaluasi kualitas pembiayaan dan biaya sumber dana; diversifikasi pembiayaan melalui pembiayaan mudharabah, segmentasi korporasi, dan pembiayaan untuk industri pertambangan, perkebunan, pertanian, dan infrastruktur; meningkatkan jumlah jaringan dan berbagai produk dan layanan; dan mengembangkan channeling ke konglomerat dan pelanggan. Strategi untuk bank syariah dapat digunakan untuk menciptakan strategi alternatif untuk pengembangan bank syariah.

Beberapa alternatif strategi pengembangan bank syariah yaitu (Indri, 2022) :

1. Penetrasi pasar

Bank syariah dapat melakukan penetrasi pasar dengan memperluas pasar yang sudah ada untuk mengumpulkan dana dan menyalurkannya. Ini dapat mencakup kelompok-kelompok yang belum tersentuh oleh bank syariah, seperti kelompok yang peduli dengan halal-haram tetapi belum tahu atau belum terjamah oleh bank syariah, kelompok yang ragu-ragu pada bank syariah, dan kelompok yang tidak peduli dengan halal-haram (lebih fokus pada layanan dan return). Pasar yang sudah ada dapat digunakan untuk melakukan penetrasi ini.

2. Pengembangan produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif

Bank syariah memiliki peluang untuk menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam membuat produk baru karena pasar yang masih sangat terbuka lebar dan keuntungan dari biaya bank konvensional. Jika mereka tidak kreatif, mereka akan tergilas oleh pesaing mereka, baik bank konvensional maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Produk keuangan baru ini tidak hanya mengikuti produk lembaga keuangan konvensional, tetapi juga menunjukkan ciri-ciri unik lembaga keuangan syariah yang mampu menarik konsumen.

3. Peningkatan kualitas pelayanan Pada tahun 2006 diperkirakan hampir semua bank sudah punya divisi syariah. Karena itu, pada tahun 2006 pengembangan bank syariah di Indonesia sudah mengarah pada organik atau peningkatan aset. Pada saat itu juga yang terjadi adalah persaingan, di mana bank yang menjadi pilihan nasabah adalah yang memiliki servis baik dan memberikan kenyamanan tertinggi. Hasil Survei BI menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memotivasi untuk menggunakan perbankan syariah untuk masyarakat Jawa Barat dan Jawa Timur lebih didominasi oleh faktor kualitas pelayanan. Selain itu, nasabah bank syariah mempunyai kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah karena faktor pelayanan yang kurang baik.

4. Peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk bank syariah secara efektif

Promosi dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada secara efektif, baik secara perorangan, kelompok maupun instansi yang meliputi unsur alim ulama, penguasa negara/pemerintahan, cendekiawan dan lain-lain, yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat luas. Hasil survei BI yang dilakukan di Jawa Barat mengungkapkan bahwa masyarakat yang belum menjadi nasabah bank syariah,



kemudian diberi penjelasan tentang produk/jasa bank syariah mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memilih bank syariah.

5. Peningkatan kerjasama dengan institusi lain

Kerjasama dengan institusi lain dapat dilakukan dengan institusi pendidikan dan perusahaan sejenis. Kerjasama dengan institusi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pelatihan karyawan bank syariah, mencari lulusan terbaik dari lembaga tersebut yang ahli dalam perbankan syariah, ataupun bank syariah bisa berperan sebagai sponsor sosialisasi perbankan syariah dalam rangka edukasi bank syariah ke masyarakat. Kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan sejenis dimaksudkan agar terdapat Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah (yang mengkoordinasikan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, mendorong pemerintah untuk membuat kerangka hukum dan peraturan yang lebih sesuai dengan bank syariah), dan Pusat Informasi Keuangan Syariah.

6. Peningkatan jaringan kantor bank syariah

Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kerjasama antar bank syariah, peningkatan efisiensi usaha serta peningkatan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan cakupan pasar melalui aliansi strategis Untuk memperluas cakupan pasar dapat dilakukan melalui aliansi strategi dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Aliansi strategis dilakukan sebagai upaya untuk menambah jaringan pemasaran baru tanpa banyak mengeluarkan modal, penambahan fasilitas seperti ATM yang bisa diakses di ATM semua bank, penambahan fasilitas ATM untuk belanja, dan sebagainya.

7. Peningkatan kualitas SDM

Keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta ketrampilan pengelola bank. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan baik pengetahuan tentang manajemen perbankan maupun pengetahuan tentang syariah perbankan melalui pelatihan. Pelatihan ini, tidak hanya diberikan kepada level pimpinan saja, tetapi juga semua orang di lingkungan bank syariah mulai dari operator, customer service, direksi sampai pemilik, sehingga mereka lebih ahli dan bisa berfungsi sebagai sosialisator ataupun edukator yang baik tentang perbankan syariah di masyarakat.

8. Peningkatan efisiensi internal

Efisiensi internal dapat dilakukan dengan meningkatkan cakupan pasar, menambah kelengkapan instrumen transaksi syariah (termasuk dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi) sehingga lebih dapat meningkatkan fleksibilitas penerapan jasa keuangan syariah bagi masyarakat, dan sebagainya.



5. Kesimpulan dan Saran

Dari Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perbankan syariah telah menunjukkan kinerja keuangan yang baik, dan perlu ada peningkatan lebih lanjut. Selain itu, bank syariah berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan dan stabilitas sistem keuangan nasional. Indonesia belum berhasil menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia meskipun memiliki potensi pasar yang besar. Sistem perbankan syariah dan konvensional bekerja sama untuk mendorong mobilitas dana masyarakat secara luas, meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor ekonomi nasional. Dengan mengoptimalkan ekosistem ini, diharapkan semua transaksi keuangan di sektor halal menggunakan sistem keuangan syariah. Selain itu, diharapkan sinergi dengan stakeholder dapat meningkatkan pangsa pasar. OJK juga berusaha untuk mempercepat konsolidasi bank syariah di Indonesia. Dua inisiatif akan digunakan untuk mencapai konsolidasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni untuk saat ini, perbankan syariah telah mencapai kemajuan dalam hal kinerja, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada banyak kekurangan dan hambatan. Untuk menarik lebih banyak orang untuk menjadi nasabah bank syariah, mereka harus meningkatkan kualitas dan mutu produk mereka, salah satunya adalah kesyariahan. Dengan demikian, orang-orang yang menabung di bank syariah untuk menghindari praktik riba akan benar-benar percaya pada bank syariah. Lokasi bank syariah saat ini masih kurang di tempat lain, jadi perlu ditingkatkan lagi agar nasabah dapat melakukan transaksi dengan mudah dan nyaman.

6. Daftar Pustaka

- Ati, M. D. (2021). *Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Desa Embong Ijuk Sebelum dan Sesudah Menerima Modal KUR BSI Unit Kepahiang* [UIN Fatmawati Sukarno]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7629/>
- Harmoko, I. (2017). Strategi pemasaran produk bank syariah dalam persaingan bisnis perbankan nasional. *Waidah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1). <http://repository.iainkediri.ac.id/548/>
- Hidayati, T. (2022). Upaya dinamisasi sistem dan soliditas regulasi dalam manajemen risiko pembiayaan 4.0 pada perbankan syariah. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 71–94. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/4515>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/295>
- Indonesia, I. B. (2015). *Strategi Bisnis Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama. [https://books.google.co.id/books?id=LxdIDwAAQBAJ&lpg=PP1&ots=3ES6KcNwv2&dq=Bank syariah harus mampu mengidentifikasi apa yang menjadi prioritas kebutuhan nasabah%2C melalui produk jasa layanan perbankan yang berkualitas%2C kompetitif dan mudah dipahami&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=LxdIDwAAQBAJ&lpg=PP1&ots=3ES6KcNwv2&dq=Bank%20syariah%20harus%20mampu%20mengidentifikasi%20apa%20yang%20menjadi%20prioritas%20kebutuhan%20nasabah%20melalui%20produk%20jasa%20layanan%20perbankan%20yang%20berkualitas%20kompetitif%20dan%20mudah%20dipahami&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false)
- Indri, N. (2022). *Analisis Strategi Pembiayaan Koperasi Syariah Dengan Akad*



- Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Tahun 2016-2018 Pada Btm Bimu Sukarame Di Bandar Lampung* [UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/17956/>
- Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. , 3(2), . *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158.
- Lestari, E. A., & Alexandro, R. (2020). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Btpn Syariah Palangka Raya. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(1). <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian/article/view/817>
- Murdadi, B. (2015). Arsitektur Perbankan Indonesia (Api) Roadmap Tak Berujung. *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2). <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/1778>
- Pranesti, D. M. (2021). *Dampak merger terhadap pangsa pasar bank syariah BUMN* [IAIN Palangka Raya]. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/4035>
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=NbOAEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=4zB89WQwd3&dq=Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah%2C mencakup kelembagaan%2C kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. &l&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
- Rantemangiling, Y. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, Bri Syariah, Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi). *Lex Crimen*, 11(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/43366>
- Shadiqin, D. H., & Arifin, S. R. (2021). Optimalisasi Penerapan Akad-Akad dalam Produk Digital Perbankan Syariah. *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"*, 3(2), 64–71. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/6356>
- Syamsuri, S., Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & Jamal, J. (2021). Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1705–1716. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3662>
- Warka, M., & Hariyanto, E. (2016). Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(2), 235–258. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/1076>
- Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktifitas oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 1(1), 89–101. <https://repository.unair.ac.id/56720/>
- Yusmalinda, Y. (2022). *Aspek Hukum Dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 (Studi*

Kasus Di Kota Langsa) [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan].
<http://repository.uinsu.ac.id/15592/>

